



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN**

**NOMOR 9 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENCABUTAN DAN PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH**

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN**

**TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

**NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MADIUN**

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun tentang Retribusi Daerah yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun.**

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN TENTANG PENCABUTAN DAN PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

#### **Pasal 1**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi serta dicabut sebagian Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, yang terdiri dari :
  1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1972 tentang Bea Pengawasan Terhadap Penjualan dan Pengedaran Susu Sapi, dengan segala perubahannya ;
  2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penertiban Kendaraan Becak, dengan segala perubahannya ;
  3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pengadaan Penertiban dan Pemasangan Nomor Rumah dan Pemberian Nomor Jalan, dengan segala perubahannya ;
  4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai, dengan segala perubahannya ;
  5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 8 Tahun 1979 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras, dengan segala perubahannya ;
  6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 5 Tahun 1985 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Surat Keterangan Kenal Lahir, dengan segala perubahannya ;
  7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 3 Tahun 1981 tentang Izin Mendirikan Tempat Permainan Bola Sodik (Billyard) dengan segala perubahannya ;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 7 Tahun 1986 tentang Izin Dispensasi Kelas Jalan, dengan segala perubahannya ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pengadaan Tempat Pencucian Kendaraan Bermotor, dengan segala perubahannya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pemungutan Uang Legas ;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 13 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Peron di Terminal Angkutan Penumpang Umum ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pemberian Cap "S" Terhadap Ternak Besar Betina Bertanduk Tidak Produktif ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pemeriksaan Telur ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Pematangan Ternak Unggas yang dipotong ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 11 Tahun 1997 tentang Usaha Rumah Makan ;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 12 Tahun 1997 tentang Usaha Hotel dengan Tanda "BUNGA MELATI" ;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ;
18. (1) Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 7 Tahun 1993 tentang Tempat Usaha dan Izin Undang-undang Gangguan (HO) [Pasal 6 ayat (2)].  
(2) Pengaturan lebih lanjut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun pada ayat (1) Nomor 18 akan ditetapkan pada Perubahan Peraturan Daerah Induknya.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun.

Ditetapkan di : M A D I U N

pada tanggal : 23 Mei 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN

Ketua

ttd.

TONY WASKITO, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A D I U N

ttd.

Drs. BAMBANG PAMOEDJO

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juli 1998 Nomor 273/P Tahun 1998.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1998 Seri B pada tanggal 21 September 1998 Nomor 1/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M A D I U N

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

ttd.

MUHAMAD NUR, SH  
P e m b i n a  
NIP. 510 053 502

**P E N J E L A S A N**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN  
NOMOR 9 TAHUN 1998  
TENTANG  
PENCABUTAN DAN PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MADIUN  
TENTANG RETRIBUSI DAERAH BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah Tingkat II tentang Retribusi Daerah yang tidak terkait dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah harus dicabut dan dihentikan pungutannya terhitung mulai, tanggal 23 Mei 1998.

Untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun tentang Retribusi Daerah yang tidak terkait dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, dipandang perlu untuk dicabut yang pencabutannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas

---